



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi maka diperlukan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi;
- c. bahwa untuk memberikan dasar kebijakan daerah dalam melaksanakan kewenangan Daerah terkait urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang khususnya sub urusan jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, perlu mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan Jasa Konstruksi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah

beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi,
7. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa

Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

8. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
9. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
10. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
11. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
12. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi adalah organisasi dan/atau himpunan individu professional dalam suatu bidang keilmuan tertentu di bidang Jasa Konstruksi, berbadan hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut.
13. Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
14. Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut SIPJAKI adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
15. Forum Jasa Konstruksi adalah media bagi masyarakat jasa konstruksi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan/atau lembaga.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Kedua

Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. kesetaraan;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan
- m. wawasan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi; dan
- b. masyarakat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat; dan
- c. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 5

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan;
- b. pengawasan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. Forum Jasa Konstruksi;
- e. penghargaan; dan
- f. Pembiayaan.

BAB II PEMBINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan penyelenggaraan Jasa Konstruksi terhadap Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan Jasa Konstruksi.
- (3) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Asosiasi Badan Usaha;
 - b. Asosiasi Profesi;
 - c. Pengguna Jasa;
 - d. Penyedia Jasa;
 - e. perguruan tinggi/pakar;
 - f. pelaku rantai pasok;
 - g. tenaga kerja Konstruksi;
 - h. pemerhati Konstruksi; dan
 - i. pemanfaat produk Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 7

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dalam lingkup Daerah sesuai dengan, yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi di Daerah;
 - c. penerbitan Perizinan Berusaha bidang Jasa Konstruksi kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
 - d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.

Bagian Ketiga Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Pasal 8

- (1) Bupati menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil Konstruksi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- (3) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualifikasi dalam jenjang jabatan:
 - a. teknisi atau analis; dan
 - b. operator.

- (4) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada Daerah;
 - b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
 - c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
 - d. pelaksanaan pelatihan;
 - e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
 - f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (5) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstruksi, badan usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelatihan tenaga kerja Konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan Jasa Konstruksi mengupayakan terbentuknya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja di Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional dan Prosedur, dan/atau petunjuk teknis pelatihan tenaga terampil diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan SIPJAKI.

- (2) Pengembangan SIPJAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi;
 - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
 - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan
 - d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah yang merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri.
- (3) SIPJAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan data:
 - a. tenaga terampil Konstruksi yang telah bersertifikat; dan/atau
 - b. standar harga barang dan jasa.
- (4) Data dan informasi mengenai tanggung jawab, kewenangan dan tugas pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dimuat dalam SIPJAKI yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (5) SIPJAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai alat pengukur Indikator Kinerja Kunci Sub-Urusan Jasa Konstruksi.
- (6) SIPJAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diakses oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Penyedia Jasa;
 - c. Pengguna Jasa; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan SIPJAKI cakupan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Tenaga terampil Konstruksi yang telah bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Keempat
Penerbitan Perizinan Berusaha

Pasal 13

Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana APBD;
 - b. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana non APBN/APBD kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - c. pengawasan tertib usaha jasa konstruksi dalam rangka pembinaan jasa konstruksi terhadap segmentasi pasar yang:
 - 1) beresiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan
 - 2) beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.
- (2) Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana non APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.

- (3) Pengawasan tertib usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap BUJK kualifikasi menengah, BUJK kualifikasi kecil, dan usaha orang perseorangan.

Pasal 15

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan Jasa Konstruksi.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan pengawasan teknis antara lain terhadap:
 - a. tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. tertib usaha Jasa Konstruksi; dan/atau
 - c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pembinaan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dapat dilakukan melalui:
 - a. pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - c. Forum Jasa Konstruksi.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
 - b. melakukan pengaduan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan
 - c. membentuk Asosiasi Profesi dan Asosiasi Badan Usaha di bidang Jasa Konstruksi.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. masukan secara lisan;
- b. masukan secara tertulis; dan
- c. melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

BAB V

FORUM JASA KONSTRUKSI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi.
- (2) Forum Jasa Konstruksi terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Asosiasi Badan Usaha;
 - c. Asosiasi Profesi;
 - d. tenaga kerja Konstruksi;
 - e. tenaga ahli Konstruksi; dan
 - f. Masyarakat Jasa Konstruksi.

- (3) Forum Jasa Konstruksi digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - c. meningkatkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam pengawasan Jasa Konstruksi.
- (5) Kegiatan Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik; dan/ atau
 - b. pertemuan.
- (6) Forum Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 19

- (1) Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan huruf c melakukan pembinaan internal kepada anggotanya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil pembinaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Penyedia Jasa berdasarkan pada Penilaian Kinerja Penyedia Jasa.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa piagam penghargaan dan/atau uang pembinaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan usulan dari tim penilai pada Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Pembinaan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dapat berasal dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal pembinaan mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi, dapat menggunakan sumber pembiayaan dari masyarakat dengan pola pembiayaan bersama.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 68), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI MAGETAN,

TTD

NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 22 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

MUHTAR WAKID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA

TIMUR NOMOR : 140-7/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19840319 201101 1 014

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM.

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, untuk itu perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman, kesadaran dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.

Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian daerah. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan.

Pada sisi lain, sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang khususnya sub urusan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;

- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi;
- c. penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
- d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi,

maka perlu ditetapkan kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Daerah ini akan memberikan kerangka hukum sebagai bentuk perwujudan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten Magetan, sekaligus sebagai pengganti atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 68).

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejujuran dan keadilan" adalah bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam

penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" harmoni adalah bahwa dalam interaksi antara pengguna Jasa dan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia Jasa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan, Jasa Konstruksi yang

memungkinkan para pendaftar dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan merakukan koreksi dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah bahwa hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan" adalah bahwa terpenuhinya tertib penyerenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatantan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas pembangunan berkelanjutan", adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus yang meliputi aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "wawasan lingkungan" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "masyarakat Jasa Konstruksi" adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi antara lain asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pengguna jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku rantai pasok, dan pemerhati konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Lembaga pelatihan kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan bidang Perizinan Berusaha antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 143